



P U T U S A N

Nomor 124/Pdt.G/2025/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, Kabupaten Banyuwangi, Alamat di Taiwan: Taipei City 10872, Taiwan (R.O.C), dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ilham Purnomo, S.H., Advokat pada kantor hukum "*Ilham Purnomo, S.H. & Partners*", yang beralamat di Jalan Ikan Tongkol Perum Adi Mas Regency Blok AA Nomor 17 Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, dengan alamat elektronik: *Ilham_purnomo@yahoo.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2024, semula **Penggugat**, sekarang **Pembanding**; melawan

TERBANDING, Kabupaten Banyuwangi, semula **Tergugat**, sekarang **Terbanding**; Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4838/Pdt.G/2024/PA.Bwi tanggal 4 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1446 *Hijriah* yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp278.000,00 (dua ratus tujuh delapan ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 4 Februari 2025 dengan dihadiri pihak Penggugat yang sekarang **Pembanding**, dan juga dihadiri oleh Tergugat yang sekarang **Terbanding**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Banyuwangi *a quo*, Pembanding mengajukan permohonan banding, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding *Elektronik* Nomor 4838/Pdt.G/2024/PA.Bwi tanggal 18 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding *melalui Surat tercatat* sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding Nomor 4838/Pdt.G/2024/PA.Bwi tanggal 18 Februari 2025;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 23 Februari 2025, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 4838/Pdt.G/2024/PA.Bwi tanggal 24 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berkenan memutuskan dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4838/Pdt.G/2024/PA.Bwi tanggal 4 Februari 2025 bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1446 *Hijiriah* dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya;

Bahwa atas memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui Surat Tercatat sesuai Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 4838/Pdt.G/2024/PA.Bwi tanggal 24 Februari 2025;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 4838/Pdt.G/2024/PA.Bwi tanggal 17 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) *elektronik* tanggal 19 Februari 2025, dan ternyata Pembanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) Nomor 4838/Pdt.G/2024/PA.Bwi tanggal 17 Maret 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(inzage) melalui Surat Tercatat tanggal 18 Februari 2025, dan ternyata Terbanding tidak memeriksa berkas banding (inzage), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Banding (Inzage) Nomor 4838/Pdt.G/2024/PA.Bwi tanggal 17 Maret 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 10 April 2025 Nomor 124/Pdt.G/2025/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya tanggal 18 Februari 2025 atas putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4838/Pdt.G/2024/PA.Bwi tanggal 4 Februari 2025 dan pada saat putusan dibacakan Pembanding dan Terbanding hadir dipersidangan secara elektronik, oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan pada hari ke 14 (empat belas), maka sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 *jo*. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 angka 12 (dua belas) permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan secara hukum, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai peradilan ulangan pada tingkat banding sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara *a quo* untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa perkara Gugat Cerai yang diajukan oleh Pembanding adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama Banyuwangi, maka sesuai maksud Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga pada tingkat banding menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sesuai ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989. Begitu juga dengan pengajuan permohonan Cerai Gugat pada Pengadilan Agama Banyuwangi telah sesuai menurut petunjuk Pasal 54 *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, oleh karenanya proses penyelesaian perkara ini dari segi kompetensi absolut maupun relatif telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding agar rukun kembali, selanjutnya dilakukan mediasi dengan Mediator Juhairina Izzatul Lailiyah S.H.I sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, sehingga upaya mendamaikan pada tingkat pertama telah memenuhi ketentuan, maka pemeriksaan perkara secara litigasi pada Tingkat Banding dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membaca dan mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4838/Pdt.G/2024/PA.Bwi. tanggal 4 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 *Sya'ban* 1446 *Hijriah*, Memori Banding Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Agama Banyuwangi yang menolak gugatan Pembanding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding yang mendalilkan rumah tangganya tidak rukun sejak Mei 2022 disebabkan terjadi pertengkaran dan perselisihan, puncaknya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun karena Pembanding pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, ternyata telah dibantah oleh Terbanding, sebagaimana terurai dalam jawaban dan dupliknya;
- Bahwa oleh karena itu untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Pembanding telah mengajukan dua orang saksi, yaitu xxxxxxxxxx (adik kandung Pembanding) dan xxxxxxxxxxxxxx (adik kandung Pembanding) dimana saksi xxxxxxxxxx menerangkan bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah mulai tidak rukun sejak sebelum Pembanding berangkat ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar negeri disebabkan nafkah yang diberikan Terbanding kurang dan Terbanding pernah melakukan KDRT kepada Pembanding, namun saksi tidak mengetahui peristiwa pertengkaran dan KDRTnya, saksi hanya melihat muka Pembanding lebam, menurut pengakuan Pembanding karena dipukul Terbanding;

- Bahwa saksi ke dua Pembanding yang bernama xxxxxxxxxx juga menerangkan bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tidak rukun sejak dua tahun yang lalu karena bertengkar disebabkan nafkah lahir yang diberikan Terbanding kurang, namun saksi tidak mengetahui secara langsung pertengkarnya, saksi hanya mengetahui ketika Pembanding pulang ke rumah ibunya (juga ibu saksi) dan mendengarkan ceritanya tentang keadaan rumah tangganya, kemudian saksi mengantar Pembanding pulang kembali ke tempat kediaman bersama dengan Terbanding agar rukun kembali;
- Bahwa jika memperhatikan keterangan ke dua saksi yang diajukan oleh Pembanding tersebut, dapat dikategorikan sebagai kesaksian yang bersifat *de auditu* karena kesaksiannya bukan atas dasar melihat, mendengar dan merasakan sendiri, melainkan atas cerita orang lain *in casu* Pembanding;
- Bahwa berdasarkan Pasal 171 HIR jo. Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata kesaksian yang bersifat *de auditu* dikategorikan sebagai bukti yang tidak memenuhi syarat materil sebagai bukti;
- Bahwa sekalipun demikian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang abstraksi hukumnya menyebutkan "saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan bahwa hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi" dapat diterima kesaksiannya;
- Bahwa bila memperhatikan putusan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kesaksian *de auditu* dapat diterima sebagai kesaksian, sepanjang saksi mengetahui akibat dari pertengkaran itu berujung pada terjadinya pisah tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dan sudah didamaikan;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik yang diajukan oleh Pembanding maupun saksi yang diajukan oleh Terbanding secara faktual terbukti bahwa Pembanding dan Terbanding saat ini pisah tempat tinggal sejak awal Tahun 2023, dimana Pembanding berada di Taiwan, sedang Terbanding berada di Banyuwangi, namun pisahnya itu bukan diakibatkan oleh karena adanya pertengkaran atau perselisihan, melainkan karena faktor pekerjaan, hal itu dapat diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Terbanding, yang menerangkan bahwa Pembanding bekerja di Taiwan berdasarkan kesepakatan Pembanding dengan Terbanding, sehingga Pembanding berangkat ke Taiwanpun dari rumah kediaman bersama, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa menerapkan kebolehan menerima kesaksian *de auditu* dalam perkara ini adalah tidak tepat, sehingga keterangan saksi-saksi Pembanding tersebut tidak memenuhi syarat sebagai bukti, karenanya harus dikesampingkan;
- Bahwa selain daripada itu Pengadilan Tinggi Agama perlu mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Kamar Agama huruf A.1 ditegaskan bahwa Hakim dalam mengadili perceraian hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama, karena perceraian akan mengakhiri perkawinan yang sakral, yang halal menjadi haram, akibat perceraian akan berdampak luas pada struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator secara nyata telah terbukti"
- Bahwa dalam perkara ini Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa indikator pecahnya rumah tangga Pembanding dengan Terbanding belum nyata;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diuraikan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berkesimpulan bahwa dalil Pembanding yang menyatakan rumah tangganya tidak rukun lagi karena terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan perselisihan terus menerus sebagai alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak terbukti adanya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga menilai bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diuraikan diatas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4838/Pdt.G/2024/PA.Bwi tanggal 4 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan 5 Sya'ban 1446 Hijiriah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada Tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4838/Pdt.G/2024/PA.Bwi tanggal 4 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan 5 Sya'ban 1446 Hijiriah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 14 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Syawal 1446 Hijriah* oleh kami, **Drs. H. M. Asymuni, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mashudi, M.H.** dan **Drs. Zainal Aripin, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Syawal 1446 Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan dibantu **M. Khusnul Yakin, S.Ag., M.HP** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. Mashudi, M.H.

Drs. H. M. Asymuni, M.H.

Ttd

Drs. Zainal Aripin S.H, M.Hum

Panitera Pengganti

Ttd

M. Khusnul Yakin, S.Ag, M.HP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

Administrasi	Rp130.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

Rusli, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)